# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

## A. Penyajian Data

1. KUA Banjarbaru Utara

a. Identitas Informan 1

Nama : Drs. Gazali Rahman

NIP : 196709242003121002

Jabatan : Kepala KUA

Hasil Wawancara :

Pendapat Kepala KUA BJB Utara mengenai penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama BJB Utara bahwa SIMKAH merupakan sebuah sistem yang memberikan informasi terkait pencatatan nikah di KUA. SIMKAH ini berbasis WEB dan sangat membantu dalam hal arsip dan juga membantu pendaftaran nikah. Informan menjelaskan bahwa penggunaan SIMKAH sangatlah membantu KUA dan juga masyarakat dalam hal informasi pernikahan.

Penggunaan SIMKAH juga berperan penting dalam membangun manajemen yang baik di KUA karena sistemnya sama seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada di DUKCAPIL. Oleh karena itu masyarakat dapat mengakses informasi pernikahannya.

Manfaat SIMKAH sendiri bagi KUA adalah mempermudah pengelolaan administrasi dan manajemen pencatatan nikah.

Adapun terkait program SIMKAH sendiri bahwa informan menjelaskan program SIMKAH adalah program yang bagus akan tetapi untuk KUA sendiri masih perlu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).

> "Programnya bagus tapi tanpa didukung dengan SDM nya. Kenapa, karena kan sementara yang ada hanya honorer, seharusnya ada program pemerintah ada juga pengadaan pegawainya. Jadi ada program ada program SDM nya jadi seimbangplah program tersebut dan program tersebut bisa sukses kalo didukung dengan SDM yang bersangkutan, sementara SDM nya sudah beberapa tahun SIMKAH berlaku tidak ada pengadaan."
>
> "SIMKAH ini kebanyakan penghulu yang mengerjakan padahal itu bukan tugas penghulu dan honorer ini seharusnya pegawai negeri".[1]

b. Identitas Informan 2

Nama : Muhammad Hans Fauzi

NIP : Honorer

Jabatan : Operator SIMKAH

Problematika penerapan SIMKAH dan Solusinya

Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa SIMKAH memiliki tujuan dan manfaat yang sangat bagus untuk membantu KUA dalam mengelola manajemen pencatatan perkawinan. Akan tetapi terkadang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KUA dalam melaksanakan program SIMKAH itu sendiri.

[1] Gazali Rahman, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara 15 juni 2021.

Diantara permasalahan terkait SIMKAH di KUA yakni terbatasnya koneksi internet/jaringan, yang menyebabkan terkendalanya koneksi secara online. Server SIMKAH yang cuma ada satu saja dipakai seluruh Indonesia, yang menyebabkan berebut server. Selain itu, aplikasi SIMKAH masih banyak fitur yang kurang maksimal, yang menyebabkan operator harus mengisi manual.

Ketika penulis mempertanyakan langkah yang dilakukan pihak KUA dalam mengatasi permasalahan SIMKAH di KUA, informan menjelaskan bahwa pihak KUA berupaya memperbaiki dan menambahkan jaringan internet untuk menunjang sarana Online. KUA juga akan menambah server SIMKAH minimal per Provinsi sehingga server SIMKAH mudah di koneksi, serta mengupdate aplikasi SIMKAH untuk mempermudah operator SIMKAH.[2]

2. KUA Cempaka

a. Identitas Informan 3

Nama : Drs. H. Amrullah, M.M

NIP : 196619922006041002

Jabatan : Kepala KUA

Hasil Wawancara :

Pendapat Kepala KUA Cempaka mengenai penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama BJB Utara, bahwa SIMKAH merupakan aplikasi yang berbasis WEB untuk membantu manajemen KUA dalam

[2] Muhammad Hans Fauzi, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara 15 juni 2021.

mencatatkan nikah. Masyarakat juga dapat mengakses informasi di SIMKAH WEB baik itu terkait pernikahan maupun status pernikahannya.

SIMKAH menurut informan merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada instansi KUA dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

> "SIMKAH ini pertama memudahkan pencatatan di KUA, yang kedua memudahkan Calon Pengantin/Masyarakat karena data sudah sesuai dengan yang ada di Capil, sehingga apabila ada perbedaan semuanya sudah kita ketahui. Misalkan ada perbedaan nama maka Calon pengantin harus memperbaharui terlebih dahulu ke capil, sehingga masyarakat nanti tidak ada lagi kesalahan atau perbedaan data dengan data akta nikah dengan yang ada di Capil."[3]

b. Identitas Informan 4

Nama : Agus Supian

NIP : Honorer

Jabatan : Operator SIMKAH

Hasil Wawancara :

Informan menjelaskan bahwa problematika penerapan SIMKAH di KUA Cempaka adalah terbatasnya koneksi internet/jaringan, yang menyebabkan terkendala koneksi secara online. Kemudian data dari calon pengantin berbeda-beda, data di KTP tidak sama dengan yang ada di Kartu Keluarga. Pelimpahan dari antar KUA yang mana KUA satu menerapkan SIMKAH online yang satu lagi masih offline.

"Kami memiliki kendala yang krusial seperti jaringan, jaringan ini masalah paling utama karena di KUA Cempaka terbatas koneksi

[3] Amrullah, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Cempaka 21 juni 2021.

jaringan. Ketika ingin memasukkan data jaringan menjadi kendala maka data tidak bisa langsung dimasukkan"

Untuk mengatasi permasalahan tersebut KUA Kecamatan Cempaka berupaya untuk memperbaiki dan menambahkan jaringan internet untuk menunjang sarana Online. Kemudian KUA menganjurkan dan mengarahkan agar calon pengantin dapat memperbaiki atau mengupdate data diri terlebih dahulu di DUKCAPIL. KUA juga akan menyamaratakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah secara online di Seluruh KUA.[4]

3. KUA Liang Anggang

Identitas Informan 5

Nama : Faisal Ahmad

NIP : Honorer

Jabatan : Operator SIMKAH

Hasil Wawancara :

Informan sebelumnya menjelaskan bahwa SIMKAH sendiri merupakan sistem informasi manajemen nikah yang memberikan kemudahan manajemen pencatatan nikah di KUA. SIMKAH pada mulanya merupakan sebuah sistem desktop biasa saja dan sekarang sudah berbasis WEB. Informan sendiri menjelaskan bahwa banyak manfaat yang diberikan dari SIMKAH.

SIMKAH memiliki banyak manfaat, yang paling dominan ialah manajemen pencatatan nikah. Karena sebelum muncul dan berlakunya

[4] Agus Supian, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi*, Cempaka 21 juni 2021.

SIMKAH ini pencatatan nikah dilakukan manual, sehingga database catin ketika sudah lama akan usang dan sulit diakses. Berbeda dengan sekarang data tersebut masih bisa diakses meskipun pencatatan sudah lama akan tetapi data tersebut masih dapat tersimpan dengan baik. Terlebih ketika adanya masyarakat yang kesulitan untuk membuat kutipan akta nikah karena rusak dan sebagainya, dengan adanya SIMKAH pihak KUA akan mudah untuk membuatkan nya kembali.

Disamping adanya kemudahan dari SIMKAH, informan juga menjelaskan bahwa adanya kendala ataupun permasalahan yang muncul.

> "Problematika penerapan SIMKAH masih saja muncul. Diantara masalah tersebut ialah terbatasnya koneksi internet/jaringan, yang menyebabkan terkendala nya koneksi secara online. Kemudian server SIMKAH yang cuma ada satu saja dipakai seluruh Indonesia, yang menyebabkan berebut server untuk masing-masing KUA. Data dari calon pengantin berbeda-beda, data di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah berbeda, hal ini menyebabkan sulitnya melakukan verifikasi data."

> "Untuk mengatasi beberapa hal tersebut pihak kami juga masih berupaya secara maksimal meskipun dirasa masih memiliki hambatan. Kami berupaya memperbaiki dan menambahkan jaringan internet untuk menunjang sarana Online. Diharapkan ada penambahan server SIMKAH minimal per Provinsi sehingga server SIMKAH mudah di koneksi. Calon Pengantin Harus memperbaiki atau mengupdate data diri terlebih dahulu di DUKCAPIL."[5]

4. KUA Landasan Ulin

Identitas Informan 6

Nama : Rimy Herdian

NIP : 196709242003121002

Jabatan : Kepala KUA

[5] Faisal Ahmad, Operaor SIMKAH, *Wawancara Pribadi (virtual)*, Liang Anggang 23 juni 2021.

Hasil Wawancara :

Penerapan SIMKAH merupakan langkah yang sangat baik untuk memudahkan manajemen dan administrasi nikah di KUA. SIMKAH sendiri adalah sistem informasi berbasis WEB yang digunakan oleh pihak KUA untuk manajemen pencatatan nikah. Informan menjelaskan bahwa berbagai masalah sering muncul ketika SIMKAH WEB belum terealisasi, administrasi di KUA dilakukan secara manual. Data yang dimuat di KUA sangatlah banyak sedangkan kapasitas penyimpanan data yang ada sangatlah terbatas.

SIMKAH juga tidak hanya dapat dipergunakan oleh KUA melainkan juga masyarakat, karena mereka bisa mengakses SIMKAH untuk mendapatkan informasi terkait pernikahan dan data pernikahan.

Informan menjelaskan bahwa disamping adanya manfaat dari penerapan SIMKAH, akan tetapi dalam menerapkan justru terdapat kendala dan beberapa masalah. Permasalahan tersebut diantaranya ialah keterbatasan koneksi internet dan jaringan sehingga koneksi SIMKAH yang ada di KUA sering terputus. Data calon pengantin terkadang berbeda dengan server sehingga menyebabkan validitas data sulit dilakukan. Sarana dan prasarana untuk SIMKAH rusak menyebabkan penerapan SIMKAH itu sendiri memiliki beberapa kendala.

“Hal yang paling krusial sebenarnya ialah Sumber Daya Manusia (SDM), karena tanpa adanya SDM yang memadai SIMKAH sulit untuk diterapkan. Kebutuhan terhadap orang-orang yang melek teknologi sebenarnya sangatlah penting. Sehingga hal ini mungkin saja menjadi lapangan kerja bagi para lulusan teknik informatika, karena untuk mengoperasikan SIMKAH diperlukan orang-orang yang paham terhadap hal ini.”

Untuk langkah yang dilakukan KUA adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan juga berusaha memperbaiki permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan SIMKAH WEB. Disamping itu pihak KUA berharap agar ke depannya dapat memperbaiki dan menambahkan jaringan internet untuk menunjang sarana Online. Kemudian KUA juga sangat mengharapkan agar para calon pengantin harus memperbaiki atau mengupdate data diri terlebih dahulu di DUKCAPIL, hal ini bisa menjadi kebijakan KUA untuk menolak melangsungkan pencatatan jika data masih bermasalah. Alternatif lainnya ialah mengadakan dana perbaikan dan penambahan sarana prasarana untuk menunjang program SIMKAH. Tidak lupa juga menambah dan menyelenggarakan pelatihan program SIMKAH terhadap operator SIMKAH dan/atau pegawai yang ditunjuk.[6]

5. KUA Banjarbaru Selatan

Identitas Informan 7

Nama : Mahmud Sirrie, SH

NIP : Honorer

Jabatan : Operator SIMKAH

Hasil Wawancara :

Secara umum SIMKAH merupakan sistem informasi manajemen nikah yang digunakan KUA untuk dapat melakukan pencatatan nikah berbasis WEB. Sehingga hal ini sama halnya sistem pencatatan penduduk yang ada di DUKCAPIL atau seperti halnya E-Court di Pengadilan.

[6] Rimy Herdian, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin 22 juni 2021.

Masyarakat dapat mengakses data dan mendapatkan informasi seputar apa yang ingin mereka cari. Itulah manfaat nyata dari SIMKAH untuk masyarakat.

"Selain manfaat untuk masyarakat, SIMKAH WEB sudah pasti bermanfaat sekali untuk KUA dalam melakukan pencatatan nikah. Data yang disimpan di SIMKAH WEB akan tersimpan dengan baik dan aman, berbeda ketika pencatatan dilakukan secara manual. Sulit sekali, dikhawatirkan data akan rusak dan permasalahan lain akan muncul."

Disamping adanya manfaat, informan menjelaskan bahwa masih terdapat kendala atau masalah dalam penerapan SIMKAH. Adapun beberapa permasalahan tersebut ialah sulitnya koneksi internet dan jaringan yang ada di KUA menyebabkan koneksi untuk mengaplikasikan SIMKAH menjadi sangat sulit. Informan juga menjelaskan bahwa server SIMKAH yang ada hanya satu untuk seluruh Indonesia, sehingga terkadang terjadi rebutan server untuk mengisi data calon pengantin. Hal tersebut mengakibatkan adanya lag atau kendala terlebih ketika masih adanya bug yang dapat muncul.

Data dari calon pengantin yang berbeda-beda bisa menjadi permasalahan pencatatan. Ketika calon pengantin sudah sangat ingin melangsungkan dan mencatatkan pernikahan ternyata data mereka berbeda seperti KTP dengan Ijazah atau Akte Kelahiran dan juga KK. Dengan adanya hal ini pencatatan di SIMKAH bisa tertunda.

"Untuk mengatasi beberapa masalah khususnya jaringan kami berusaha memperbaiki dan menambahkan jaringan internet untuk menunjang sarana online, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan meski jaringan bisa saja naik turun. Kami berharap adanya penambahan server SIMKAH minimal per Provinsi sehingga server SIMKAH mudah di koneksi. Dan yang paling

penting bahwa calon pengantin harus memperbaiki atau mengupdate data diri terlebih dahulu di DUKCAPIL".[7]

[7] Mahmud Sirrire, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Selatan 21 juni 2021.

**Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara**

| No. | Kantor Urusan Agama | Penerapan | Problematika | Solusi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KUA Kecamatan Banjarbaru Utara | Terlaksana | 1. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang.<br>2. Koneksi jaringan internet.<br>3. Server SIMKAH hanya satu.<br>4. Data calon pengantin yang sering berbeda-beda. | 1. Menambahkan jaringan internet.<br>2. Mengupayakan adanya server lain di SIMKAH minimal per provinsi. |
| 2. | KUA Kecamatan Cempaka | Terlaksana | 1. Terbatasnya koneksi jaringan internet.<br>2. Data calon pengantin yang berbeda-beda. | 1. Optimalisasi jaringan internet.<br>2. Memberitahu calon pengantin untuk melakukan update data. |
| 3. | KUA Kecamatan Liang Anggang | Terlaksana | 1. Koneksi jaringan.<br>2. Server SIMKAH hanya satu.<br>3. Data calon pengantin yang | 1. Mengoptimalkan dan memperbarui jaringan internet.<br>2. Mengaharapkan pemerintah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | berbeda-beda. | dapat menambah server lain pada SIMKAH.<br>3. Memberitahu calon pengantin untuk memperbarui data. |
| 4. | KUA Kecamatan Landasan Ulin | Terlaksana | 1. Keterbatasan jaringan internet.<br>2. Data calon pengantin berbeda-beda.<br>3. Sarana prasaran SIMKAH masih terkendala.<br>4. Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Mengoptimalkan SDM yang ada.<br>2. Memperbaiki jaringan internet.<br>3. Memberi masukan kepada para calon pengantin untuk memperbarui data. |
| 5. | KUA Banjarbaru Selatan | Terlaksana | 1. Koneksi internet dan jaringan yang bermasalah.<br>2. Server SIMKAH hanya satu se Indonesia.<br>3. Adanya perbedaan data dari calon pengantin. | 1. Memperbaiki koneksi internet dan jaringan.<br>2. Adanya penambahan server SIMKAH.<br>3. Memberi masukan kepada calon pengantin untuk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | memperbarui data. |

## B. Analisis Data

Setelah penulis menyajikan data hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan di atas, penulis kemudian akan menganalisis hasil wawancara tersebut kepada tiga pokok permasalahan sebagaimana apa dicari dari penelitian ini.

1. Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru.

   Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH. Dan SIMKAH disini yang akhirnya mendapatkan perhatian serius dari Bimas Islam terutama dalam modernisasi pencatatan nikah yang berbasis IT dan sejalan dengan sistem pengelolaan perkantoran yang bersifat konvensional dituntut sesegera mungkin beralih ke era digital. Hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien. Maka pada tahun 2013 diturunkan lah aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.[1]

   Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah sebuah program Aplikasi komputer berbasis Windows yang berguna untuk

[1] Aturan Instruksi Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/369 Tahun 2013

mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA dan Operator SIMKAH KUA se-kota Banjarbaru yang peneliti wawancara, penerapan SIMKAH di KUA se-kota Banjarbaru secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. bahwa program SIMKAH ini efektif mempermudah dalam mencari data, mencetak buku nikah dan duplikat buku nikah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh kepala KUA Cempaka bahwa SIMKAH ini pertama memudahkan pencatatan di KUA, yang kedua memudahkan Calon Pengantin/Masyarakat karena data sudah sesuai dengan yang ada di Capil, sehingga apabila ada perbedaan semuanya sudah kita ketahui. Jika ada perbedaan nama maka Calon pengantin harus memperbaharui terlebih dahulu ke capil, sehingga masyarakat nanti tidak ada lagi kesalahan atau perbedaan data dengan data akta nikah dengan yang ada di Capil.

Bukan itu saja, aplikasi SIMKAH juga dapat digunakan untuk mencari data kependudukan. Sehingga calon pengantin tidak bisa melakukan pemalsuan data atau berbohong kepada pihak KUA se Kota Banjarbaru karena semua data yang muncul pada SIMKAH adalah data sesungguhnya yang sudah terdaftar di Capil.

Selain mempermudah dalam input data nikah, SIMKAH juga dapat menghemat waktu dalam memasukkan data, karena data yang telah di entri otomatis masuk juga ke menu lain seperti form pemeriksaan (NB), akta nikah dan buku nikah. Input data juga tidak perlu mengetik semua data-datanya, cukup memasukkan NIK saja identitas lengkap sudah bisa diakses dan di ekspor. Hal ini karena Aplikasi SIMKAH juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga identitas kependudukan calon pengantin bisa diakses dan diekspor melalui aplikasi SIMKAH.

Berdasarkan dari data yang diperoleh sebagaimana yang disebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa penerapan SIMKAH yang telah terlaksana ini merupakan bagian dari terlaksananya ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Demi menjaga tertib administrasi, penerapan SIMKAH di KUA Kota Banjarbaru merupakan langkah yang sangat baik mengingat tujuan dari pencatatan perkawinan/pernikahan, pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami-istri.

والمقصد العام للشارع من تشريعه ألحكام هو تحقيق مصالح الناس[2]

"Tujuan umum *syari'* Allah SWT. dalam memberikan syariat hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia".

[2] Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Masir: Maktabah al-Da'wah al Islamiyyah, 1900), hlm. 197.

Hal ini merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami-istri,[3] yang kemudian bisa di sebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan perkawinan/ pernikahan.[4]

Kebijakan penerapan SIMKAH ini juga merupakan bagian bentuk pengaturan pemerintah dalam tertib hukum dan administrasi pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

> "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".[5]

SIMKAH juga mengubah pola administrasi dari manual menjadi berbasis komputer. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengubah pola lama administrasi di KUA, yang sebelumnya ditulis dengan tangan, mulai dari registrasi sampai pencetakan buku nikah semua dengan tulisan tangan. Tapi setelah adanya SIMKAH cukup memasukkan NIK saja identitas lengkap sudah bisa diakses dan di ekspor dan untuk pencetakannya memakai printer.

---

[3] M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-Masalah Krusial"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 18.

[4] Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Barito Kuala, LPKU, 2015), hlm. 53.

[5] Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

Dengan menerapkan SIMKAH, operator dan pegawai KUA merasa lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya, sehingga mempercepat dalam pelayanan masyarakat mulai dari pendaftaran, pencatatan, mencetak dan mencari data pernikahan.

2. Problematika Penerapan SIMKAH di KUA se-kota Banjarbaru

SIMKAH di KUA Kota Banjarbaru mulai diterapkan sejak tahun 2016 dan telah memberikan manfaat yang nyata baik kepada pihak KUA dan juga masyarakat. Dibalik manfaat yang didapat dari SIMKAH, ternyata penerapan SIMKAH juga memiliki beberapa kendala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh KUA di Kota Banjarbaru masih memiliki kendala dalam menerapkan SIMKAH di KUA. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang dapat menyelenggarakan layanan program SIMKAH secara maksimal.

   Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting dalam merealisasikan penerapan SIMKAH di KUA. Hal ini sangat dirasakan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara dan juga KUA Kecamatan Landasan Ulin, karena tanpa didukung dengan SDM program SIMKAH akan selalu terkendala.

   Oleh karena itu diperlukan adanya SDM yang mumpuni untuk dapat mengoperasikan SIMKAH secara maksimal. Hal ini bisa direalisasikan dengan program pemerintah melalui pelatihan bagi pegawai KUA dalam mengoperasikan SIMKAH, karena hingga sekarang belum

ada pula regulasi yang mengatur terkait tenaga operasi SIMKAH. Penghulu sendiri hanya memiliki tugas dalam hal pencatatan pernikahan yang masih belum dibekali secara khusus untuk mengoperasikan SIMKAH.

Disamping itu masih belum adanya tindak lanjut dan sosialisasi dari KEMENAG terkait SIMKAH dan operasinya secara khusus, sehingga hal inilah yang mempengaruhi kurangnya kualitas SDM di KUA.

2. Terbatasnya koneksi jaringan internet.

Jaringan internet tentu menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan program SIMKAH, karena SIMKAH sendiri berbasis WEB sehingga tentu memerlukan koneksi jaringan yang bagus. Seluruh KUA di Kota Banjarbaru memiliki permasalahan koneksi jaringan untuk dapat mengoperasikan SIMKAH, karena untuk input data mengharuskan adanya

Kendala memasukkan data pasangan calon pengantin yang sering tertunda karena permasalahan sambungan jaringan internet yang belum stabil membuat operator yang memasukkan data harus menunggu jika terjadi gangguan. Sehingga membuat pekerjaan menjadi kurang maksimal dan tidak efisien.

3. Hanya ada satu server SIMKAH se Indonesia.

Hampir semua KUA di Kota Banjarmasin memiliki kendala yang sama yakni server SIMKAH yang masih terkadang sulit diakses dengan baik karena hanya ada satu server SIMKAH untuk seluruh Indonesia. Hal

ini pula menjadi kendala dalam input data calon pengantin ke SIMKAH karena setiap daerah saling berebut server untuk input dan validitas data.

4. Data calon pengantin yang berbeda-beda.

Masih banyak Data dari calon pengantin ketika di validasi berbeda dengan yang ada di server. Data dari calon pengantin berbeda-beda, data di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah berbeda. Jadi Calon Pengantin Harus memperbaiki atau mengupdate data diri terlebih dahulu di DUKCAPIL.

Kendala lainnya adalah ketika ada orang yang ingin menikah cepat dan melakukan pendaftaran kemudian besok adalah pelaksanaan akad nikah. Hal inilah yang menjadi kendala bahwa input data SIMKAH adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni menunggu waktu pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja.

3. Solusi dalam mengatasi problematika penerapan SIMKAH

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa solusi atau alternatif yang ditempuh dan yang akan ditempuh oleh KUA dalam mengatasi penerapan SIMKAH. Adapun solusi tersebut diantaranya:

a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia

Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di KUA adalah langkah yang ditempuh oleh beberapa KUA di Kota Banjarbaru yang memiliki kendala dalam melaksanakan program SIMKAH. Pada dasarnya dapat dipahami bahwa pegawai KUA masih banyak yang belum bisa mengoperasikan SIMKAH dengan optimal, khususnya penghulu. Akan

tetapi hal ini juga menilai bahwa penghulu tidak memilki kewajiban dalam mengoperasikan SIMKAH karena tugas utamanya ialah melakukan pencatatan secara langsung ataupun membantu dalam kelangsungan prosesi akad nikah.

Jika meninjau permasalahan ini pada dasarnya dapat teratasi dengan memasukkan pegawai yang memiliki latar belakang teknik informatika, mengingat memang tidak ada regulasi yang mengatur bahwa penghulu yang harus mengoperasikan SIMKAH khususnya melalui KMA. Di sisi lain KEMENAG masih belum mengupayakan untuk melakukan pelatihan khusus operasi SIMKAH. Oleh karena itulah langkah yang dapat ditempuh oleh KUA ialah memiliki pegawai dengan latar belakang IT yang baik dan bagus.

b. Memperbaiki Koneksi Jaringan

Perbaikan koneksi jaringan sendiri merupakan langkah yang memang dapat ditempuh oleh seluruh KUA untuk dapat memberikan akses dan kemudahan dalam mengoperasikan SIMKAH. Demi mewujudkan hal tersebut tentu KUA harus didukung dan ditunjang oleh sarana dan prasarana dari pemerintah dalam hal perbaikan jaringan. Sehingga perlu adanya pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran SIMKAH.

c. Update Server SIMKAH

Solusi permasalahan kendala SIMKAH di Kota Banjarbaru selain jaringan ialah server yang terbatas. Setiap KUA mengakui bahwa sulitnya

input dan update data karena server SIMKAH hanya satu untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu KUA di Kota Banjarbaru memberikan alternatif untuk update server SIMKAH minimal ruang lingkup provinsi.

Menurut penulis apa yang diberikan oleh KUA merupakan langkah optimal dalam menanggulangi atau mengatasi permasalahan server SIMKAH, akan tetapi hal ini perlu banyak pertimbangan karena SIMKAH merupakan sistem informasi yang berbasis nasional pada dasarnya tentu memiliki satu server utama. Sehingga yang diperlukan dalam hal ini bukanlah pembagian server tetapi memperluas jangkauan dan kapasitas server agar dapat digunakan dalam skala nasional.

d. Memberikan Kebijakan Kepada Calon Pengantin Tentang Validitas Data.

Guna terciptanya tertib administrasi dalam bidang perkawinan, tentu saja kebijakan dan regulasi merupakan hal yang paling substantif. Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai regulasi pencatatan perkawinan khususnya melalui PMA atau KMA. Adapun ketika adanya desakan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan kemudian mengesampingkan hal yang bersifat substantif, sebaiknya KUA memberikan kebijakan kepada calon pengantin tentang validitas data. Artinya bahwa calon pengantin harus benar-benar memberikan data yang valid dan tidak berbeda-beda guna kelancaran pencatatan perkawinan.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Data

| No. | Problem | Teori | Akibatnya | Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terbatasnya koneksi internet/jaringan. | Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan kuatnya koneksi internet/jaringan agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi. | Menyebabkan kendala koneksi secara online | KUA akan memperbaiki dan menambahkan jaringan internet untuk menunjang sarana Online. |
| 2. | Server SIMKAH yang cuma ada satu saja dipakai seluruh Indonesia. | Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan kuatnya koneksi internet/jaringan agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi. | Menyebabkan berebut server dan sulit terkoneksi. | Pihak KUA akan memnita peenambahan server SIMKAH minimal per Provinsi sehingga server SIMKAH mudah di koneksi. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Data calon pengantin berbeda-beda, data di KTP tidak sama dengan yang ada di Kartu Keluarga. | Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. | menyebabkan operator harus mengisi manual. | Calon Pengantin Harus memperbaiki atau mengupdate data diri terlebih dahulu di DUKCAPIL. |
| 4. | Belum tersedianya dana operasional khusus untuk pengelolaan dan pengoperasian SIMKAH. | dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada KUA kecamatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan dana operasional khusus untuk pengelolaan dan pengoperasian SIMKAH. | Sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam penerapannya | KUA akan melakukan Pengajuan pengadaan dana untuk program SIMKAH, baik berbentuk sarana maupun pelatihan. |